



KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2016
PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PEMBENTUKAN KOPERASI
TENAGA KERJA INDONESIA PURNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 3 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu dilakukan upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dan keluarganya;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi serta guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dan keluarganya maka perlu dibentuk Koperasi tenaga kerja Indonesia dalam mendukung pengembangan dan pembiayaan usaha tenaga kerja Indonesia Purna;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur ketentuan mengenai fasilitasi Pembentukan koperasi tenaga kerja Indonesia Purna yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388) ;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PEMBENTUKAN KOPERASI TENAGA KERJA INDONESIA PURNA

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pembentukan Koperasi tenaga kerja Indonesia Purna (TKI Purna) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan dan pembiayaan usaha TKI Purna yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala BNP2TKI ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pembentukan Koperasi TKI purna dipergunakan sebagai acuan atau pedoman dalam pembentukan Koperasi TKI Purna guna mendukung pengembangan dan pembiayaan usaha TKI Purna.


Pasal 3

Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2016

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,



NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 262

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2016
TENTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS
FASILITASI PEMBENTUKAN KOPERASI TKI
PURNA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bekerja ke luar negeri sebagai TKI masih merupakan pilihan banyak masyarakat Indonesia baik untuk kelangsungan hidup TKI sendiri maupun untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Meningkatnya jumlah TKI seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup di tanah air.

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana agar hasil mereka bekerja ke luar negeri dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya di Indonesia /daerah asal. Seperti kita ketahui bersama bahwa sebagian besar TKI memanfaatkan hasil kerjanya /uangnya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif di negara penempatan, sedangkan gaji/pendapatan yang dikirim ke Indonesia biasanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarga yang ditinggalkannya. Hal tersebut berdampak pada kemungkinan TKI akan kembali ke luar negeri untuk bekerja kembali.

Terkait dengan program pemerintah Indonesia agar TKI tidak terus menerus bekerja ke luar negeri, maka telah dirintis kegiatan pemberdayaan TKI paska kepulangan ke tanah air yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan dan usaha mikro sehingga diharapkan TKI Purna memiliki inisiatif untuk memanfaatkan hasil kerjanya di luar negeri tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya dan keluarganya akan tetapi juga untuk membuat usaha-usaha ekonomi produktif di daerah asalnya.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, melalui program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), telah berhasil membentuk embrio - embrio usaha serta membuat kerjasama dengan beberapa *stakeholder* seperti mitra lokal, mitra industri dan mitra keuangan lain antara lain Lembaga Keuangan Mikro dan Perbankan Nasional.

Dalam proses pemberdayaan yang selama ini dilakukan, ditemukan beberapa kendala terkait dengan kemajuan usaha TKI Purna yang dijalankan. Salah satu permasalahan utama adalah sulitnya mendapatkan dukungan dana permodalan bagi TKI Purna yang merintis usaha dikarenakan masih adanya syarat - syarat yang ditetapkan oleh lembaga keuangan yang sulit dipenuhi oleh TKI Purna.

Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut maka BNP2TKI cq. Deputi Bidang Perlindungan menyelenggarakan suatu program fasilitasi pembentukan koperasi sebagai wadah eksistensi kelompok TKI Purna dengan maksud untuk memberikan bantuan dan dukungan terhadap embrio - embrio usaha TKI baru dalam hal pengembangan usaha dan bantuan permodalan dalam bentuk Koperasi. Koperasi ini berfungsi sebagai penghubung antara TKI Purna dengan lembaga keuangan dan non keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibentuknya Koperasi TKI Purna adalah untuk mendukung/membantu kelompok-kelompok usaha yang akan dan telah dibangun oleh TKI Purna agar memiliki legalitas formal atau berbadan hukum sehingga dapat mendukung usahanya.

Tujuan dibentuknya Koperasi TKI Purna adalah agar kegiatan usaha yang dilakukan mendapat kepastian hukum sehingga dapat mendukung/membantu mereka dalam mendapatkan akses layanan, baik akses keuangan dari lembaga keuangan maupun bentuk-bentuk bantuan dan dukungan lain dari *stakeholder* terkait untuk pengembangan usahanya.

C. PENGERTIAN

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Tenaga Kerja Indonesia Purna yang selanjutnya disebut TKI Purna adalah setiap Tenaga Kerja Indonesia yang telah kembali ke Indonesia baik karena berakhirnya perjanjian kerja maupun karena sebab lain.
3. Koperasi TKI Purna adalah badan usaha yang beranggotakan TKI Purna dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan berazaskan kekeluargaan.
4. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006.
5. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan dalam proses penempatan dan penyiapan seluruh dokumen penempatan TKI.
6. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disingkat LP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI.
7. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) adalah instansi pemerintah di daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

BAB II

MEKANISME DAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN KOPERASI TKI PURNA

A. MEKANISME PEMBENTUKAN

Koperasi TKI Purna dapat dibentuk di daerah tertentu dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

1. beranggotakan minimal 20 (dua puluh) orang TKI Purna.
2. tempat kedudukan di Kabupaten/Kota.
3. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
4. memiliki akte pendirian koperasi dari notaris setempat.
5. memiliki rencana awal kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun kedepan.
6. mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
7. mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perdagangan (TDP) dari Dinas Perdagangan.
8. mendapat persetujuan / ijin domisili dari Pemerintah Daerah setempat (Kepala Desa, Camat atau Bupati/Walikota).

B. PEMBINAAN

Pembinaan terhadap koperasi TKI Purna dilakukan bersama antara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota dan BP3TKI/LP3TKI selama 2 (dua) tahun sejak dibentuk, dan pembinaan selanjutnya menjadi tanggung jawab Suku Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota setempat.

C. PEMBIAYAAN

Anggaran Pembentukan Koperasi TKI Purna untuk tahun 2016 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Perlindungan, dan selanjutnya akan dibebankan pada DIPA masing-masing BP3TKI/LP3TKI.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

BP3TKI/LP3TKI bersama-sama dengan Pemerintah Daerah (Suku Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Camat, Kepala Desa, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD terkait) melakukan monitoring dan pembinaan berkelanjutan terhadap Koperasi TKI Purna dalam bentuk pendampingan, memfasilitasi *stakeholder* terkait dalam rangka meningkatkan usaha-usaha koperasi TKI Purna yang telah dibentuk agar kreatif, produktif dan menghasilkan profit untuk kesejahteraan anggota koperasi yang bersangkutan.

BAB IV
PENUTUP

Peraturan Kepala BNP2TKI ini dibuat sebagai dasar atau panduan/pedoman dalam pembentukan Koperasi TKI Purna, agar dapat berjalan dengan terencana, terarah, terkendali dan mendapatkan hasil yang optimal.

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA,



Nusron Wahid
NUSRON WAHID